

**DUALISME KEWENANGAN PENGAWASAN KODE ETIK
PROFESI DOKTER GIGI PASCA BERLAKUNYA UNDANG
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :

DARIO SHEVA ARIF FAHREZY

NIM : 2210111012

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2026**

PERSETUJUAN

1. Judul : Dualisme Kewenangan Pengawasan Kode Etik Profesi Dokter Gigi
Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

2. Peneliti

NAMA : Dario Sheva Arif Fahrezy

NIM : 2210111012

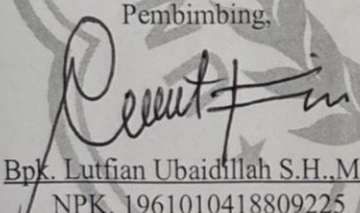
3. Tempat Penelitian : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

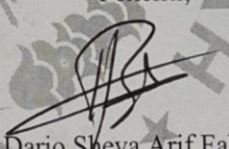
4. Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

Jember, 25 Juli 2026

Pembimbing,

Peneliti,


Bpk. Lutfian Ubaidillah S.H.,M.H.
NPK. 1961010418809225


Dario Sheva Arif Fahrezy
NIM. 2210111012

PENGESAHAN

Dualisme Kewenangan Pengawasan Kode Etik Profesi Dokter Gigi Pasca Berlakunya

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

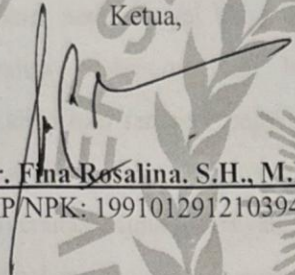
Hari : Kamis

Tanggal : 30 Juli 2026

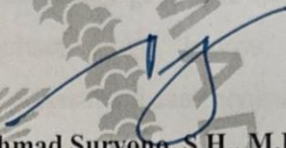
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

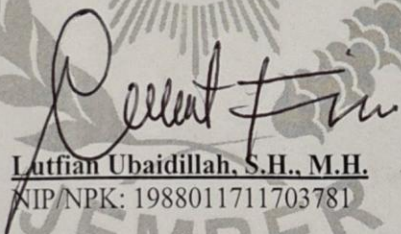
Ketua,


Dr. Fina Rosalina. S.H., M.H.
NIP/NPK: 1991012912103944

Sekretaris,


Ahmad Suryono. S.H., M.H.
NIP/NPK. 1981052111703779

Anggota,

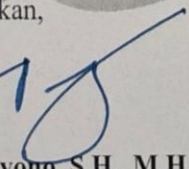

Lutfian Ubaidillah. S.H., M.H.
NIP/NPK: 1988011711703781

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


Ahmad Suryono. S.H., M.H.
NIP/NPK: 1981052111703779



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dario Sheva Arif Fahrezy

NIM : 2210111012

Judul : Dualisme Kewenangan Pengawasan Kode Etik Profesi Dokter Gigi Pasca
Berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Dario Sheva Arif Fahrezy

NIM 2210111012

MOTTO

"There are two kinds of sacrifices: correct ones, and mine."

— Mikhail Tal



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi penulisan hukum dengan judul : **“DUALISME KEWENANGAN PENGAWASAN KODE ETIK PROFESI DOKTER GIGI PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**. Proposal penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Dwi Arifta Rahayu dan Fauzi Cahyo Purnomo, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tiada putus, dukungan moral maupun materiil, serta menjadi sumber semangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir.
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, atas kepemimpinan, perhatian, serta dukungan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Sahabat, teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Kesehatan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Jember, 30 Juli 2026

Penyusun

Dario Sheva Arif Fahrezy

DAFTAR	ISI
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Manfaat Teoretis	16
1.4.2 Praktis.....	16
1.5 Metode Penelitian	17
1.5.1 Metode Pendekatan	17
1.5.2 Jenis Penelitian.....	19
1.5.3 Bahan Hukum	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
2.1 Pengertian Organisasi Profesi.....	21
2.2 Persatuan Dokter Gigi Indonesia	27
2.2.1 Pengertian Persatuan Dokter Gigi Indonesia	27
2.2.2 Peran dan Fungsi PDGI Pada Pengawasan Etik dan Disiplin.....	30

2.3. Konsil Kesehatan Indonesia	34
2.3.1 Pengertian Konsil Kesehatan Indonesia.....	34
2.3.2 Peran dan Fungsi Konsil Kesehatan Indonesia	40
2.4. Majelis Disiplin Profesi.	44
2.4.1. Pengertian Majelis Disiplin Profesi.	44
2.4.2. Peran dan Fungsi Majelis Disiplin Profesi.....	47
2.5. Kode Etik Profesi.....	49
2.5.1 Pengertian Kode Etik Profesi.....	49
2.5.2 Fungsi dan Kedudukan Kode Etik Profesi.....	51
2.5.3 Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI)	53
2.6. Pengertian Pengawasan.....	55
2.7 Teori Kewenangan.....	57
6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	60
6.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
3.1 Pengawasan Kode Etik Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024.....	64
3.2 Pengawasan Kode Etik Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024.....	69
3.3 Akibat Hukum Hasil Pengawasan Kode Etik Profesi oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	75

3.4 Kedudukan Hukum dan Kewenangan Persatuan Dokter Gigi Indonesia melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi dan Majelis Disiplin Profesi	75
3.5 Akibat Hukum Hasil Pengawasan Kode Etik Profesi oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi.....	77
3.6 Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	78
3.7 Dampak Dualisme Pengawasan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi.....	79
3.8 Kepastian Hukum dalam Pengawasan Profesi Dokter Gigi Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023	81
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	